



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LABUHANBATU

PROGRAM STUDI :
MANAJEMEN - AKUNTANSI

Jln. SM. Raja No. 126 Km. 3.5 Aek Tapa - Rantauprapat - Sumatera Utara - K.Pos 21415
Telepon / Fax (0624) 21901

SURAT KEPUTUSAN

NO : 051/UNI.P/KPTS/ULB/IX/2025

TENTANG PENGESAHAN DOKUMEN STANDAR MUTU UNIVERSITAS LABUHANBATU TAHUN 2025

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya suatu pedoman standar mutu pendidikan di Universitas Labuhanbatu tahun 2025
2. Bahwa berdasarkan butir 1 di atas perlu diterbitkan surat keputusan rektor universitas labuhanbatu
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Statuta Universitas Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : :
- Pertama : Menyampaikan Dokumen Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Labuhanbatu tahun 2025 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Kedua : Buku Pedoman SPMI Universitas Labuhanbatu tahun 2025 sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di Lingkungan Universitas.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan.

Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 07 September 2025



(Asso. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D)
NIDN:100608680

Tembusan :

1. Ketua Yayasan
2. Wakil Rektor di lingkungan ULB
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LEMBAR PENGESAHAN







STANDAR PROSES PENDIDIKAN

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS LABUHANBATU

Kode Dokumen	: SM/LP3M-ULB/SPMI- 07
Revisi	04
Tahun	2025

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. PERUMUSAN	Fitri Aini Nasution, S.Kom, M.Kom	Kabid. Penjaminan Mutu Internal		10 Juli 2025
2. PEMERIKSAAN	Fadzil Hanafi Asnora, S.I.Kom, M.M	Sekretaris LP3M		15 Juli 2025
3. PERTIMBANGAN	Yudi Triyanto, S.P, M.Si	Ketua Senat Universitas		22 Juli 2025
4. PERSETUJUAN	Dr. Sriono, S.H.,M,Kn	Wakil Rektor I		1 Agustus 2025
5. PENETAPAN	Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D	Rektor Universitas Labuhanbatu		12 Agustus 2025
6. PENGENDALIAN	Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P	Ketua LP3M		11 Agustus 2025


KATA SAMBUTAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, Tuhan YME yang telah memberikan hidayah dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Standar Mutu Universitas Labuhanbatu. LP3M Universitas Labuhanbatu dibentuk untuk memastikan keberlangsungan Universitas Labuhanbatu sebagai bentuk kontribusi nyata dalam peningkatan daya saing bangsa khususnya dalam bidang Manajemen dan Informatika. Sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan pada Universitas Labuhanbatu disusun berdasarkan prinsip peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Standar Mutu ini diperlukan guna menjamin terlaksananya sistem penjaminan mutu pada Universitas Labuhanbatu sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan tentang pengelolaan perguruan tinggi. Standar Mutu LP3M Universitas Labuhanbatu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu tersebut terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian, dari ketiga komponen masing-masing komponen terdapat 8 (delapan) standar. Standar Mutu ini disusun sebagai pedoman dalam pedoman bagi pengelola Insitusi, Program Studi, unit kerja, staf pengajar, staf penunjang dan mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi. Berdasarkan dengan adanya perubahan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dokumen mutu di LP3M Universitas Labuhanbatu juga mengalami revisi menyesuaikan dengan standar yang ada.

Dokumen mutu ini adalah revisi dari dokumen sebelumnya sehingga masih diperlukan masukan dan kritikan untuk kesempurnaan dari isi dokumen mutu ini. Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Standar Mutu SPMI Universitas Labuhan Batu dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Standar Mutu ini.

Rantauprapat
Rektor



Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Standar Pendidikan ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan perguruan tinggi. Dokumen Standar Pendidikan ini disusun sebagai acuan resmi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan, guna menjamin terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta mendorong terwujudnya budaya mutu yang berkelanjutan. Standar ini menjadi pedoman bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan secara sistematis, terukur, dan akuntabel.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal institusi, serta hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan. Dengan adanya standar ini diharapkan proses pendidikan dapat berjalan secara konsisten, relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi. Kami menyadari bahwa dokumen standar ini bersifat dinamis dan terbuka untuk penyempurnaan secara berkelanjutan sesuai dengan hasil monitoring, evaluasi, serta perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi. Oleh karena itu, partisipasi dan komitmen seluruh sivitas akademika sangat diharapkan dalam implementasi dan peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Standar Pendidikan ini. Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai landasan peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi.


Rantauprapat
Ketua LP3M



Ika Ayu Putri Septyani, S.P, M.P

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	1
Kata Sambutan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi	4
A. Visi dan Misi Universitas Labuhanbatu.....	5
B. Daftar Istilah	9
C. Manfaat Standar	11
D. Rasionale Standar	11
E. Pernyataan Isi Standar	13
F. Strategi Pencapaian Standar.....	20
G. Indikator Pencapaian Standar	21
H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	22
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar.....	22
J. Referensi	23

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-07	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

<p>Visi, Misi dan Tujuan</p>	<p>Eksistensi Universitas Labuhanbatu kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan- kebutuhan di dunia kerja maka Universitas Labuhanbatu akan terus berupaya dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam persaingan kerja baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, dan mengupayakan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan. Berdasarkan landasan filosofis dan pemikiran diatas Universitas Labuhanbatu merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut:</p> <p>A. Visi Universitas Labuhan Batu</p> <p>Menjadi Universitas yang menghasilkan lulusan yang kreatif dan mandiri yang berbasis kewirausahaan di tingkat nasional tahun 2035.</p> <p>Berikut adalah penjelasan visi Universitas Labuhanbatu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kreatif : Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan ide-ide baru dan dapat menemukan peluang, serta memiliki wawasan kewirausahaan. 2) Mandiri: Menghasilkan lulusan yang memiliki kepercayaan diri, dapat berdiri sendiri, mampu mengambil keputusan dan memiliki inisiatif yang baik. <p>Untuk pencapaian tahapan ini maka Universitas Labuhanbatu akan terus melaksanakan peningkatan kualitas tata kelola dan juga peningkatan kualitas fasilitas pendidikan seperti ruangan laboratorium, pengembangan perpustakaan, dan media pembelajaran. Peningkatan kualitas tata kelola perguruan tinggi</p>
------------------------------	--



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

melalui peningkatan fungsi penjaminan mutu internal dalam pelaksanaan standar nasional pendidikan (SN Dikti) yang terdiri dari standar pembelajaran (8 standar), penelitian (3 standar), pengabdian (3 standar), dan Standar dalam Kampus Merdeka (3 Standar), standar lampauan (14 standar).

B. Misi Universitas Labuhan Batu

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang berkompentensi mendukung permintaan dunia kerja dan kewirausahaan
- b. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang dirancang untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Menciptakan lingkungan kampus yang kondusif untuk mendorong munculnya mahasiswa yang kreatif dan mandiri serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan

C. Tujuan Universitas Labuhan Batu

- a) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi pada bidang ilmu masing-masing
- b) Menghasilkan lulusan yang kreatif yang mampu menciptakan lapangan kerja
- c) Menghasilkan lulusan yang mampu mengaplikasikan tri dharma perguruan tinggi di dalam masyarakat

1. Tata Nilai

Dalam rangka menjalankan visi dan misi serta mencapai tujuan Universitas Labuhanbatu, Universitas menetapkan Tata Nilai TANJAK sebagai pedoman perilaku dan rujukan etika kerja bagi seluruh sivitas akademika dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tata kelola, serta layanan akademik dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

nonakademik. Tata Nilai TANJAK menjadi komitmen bersama yang harus dipahami, diinternalisasikan, dan diimplementasikan secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tugas, interaksi akademik, serta hubungan kelembagaan dengan para pemangku kepentingan. Implementasi Tata Nilai TANJAK dilaksanakan melalui pembiasaan budaya mutu, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal Universitas, serta mekanisme pengendalian dan perbaikan berkelanjutan pada setiap unit kerja. Adapun filosofi TANJAK sebagai berikut :

a) Transparansi;

Dimaknai sebagai komitmen seluruh sivitas akademika untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Universitas secara terbuka, informatif, mudah diakses, dan mudah dipahami, terutama pada proses yang berdampak langsung pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan data sesuai regulasi.

b) Akuntabel;

Dimaknai sebagai kewajiban seluruh sivitas akademika untuk bekerja secara terukur, berbasis standar/SOP, terdokumentasi, dan berorientasi hasil, sehingga setiap proses dan capaian kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan etik kepada pimpinan Universitas dan pemangku kepentingan.

c) Integritas;

Dimaknai sebagai keteguhan sivitas akademika dalam menjunjung kejujuran, konsistensi antara nilai dan tindakan,



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

kepatuhan terhadap etika akademik, serta keberanian menolak segala bentuk penyimpangan, termasuk praktik yang bertentangan dengan prinsip keilmuan, aturan internal Universitas, dan peraturan perundang-undangan.

d) Jiwa wirausaha;

Dimaknai sebagai orientasi sivitas akademika untuk mengedepankan inovasi, kreativitas, kemandirian, dan keberanian mengambil inisiatif yang bertanggung jawab, dalam pengembangan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta kerja sama, guna menghasilkan nilai tambah dan dampak nyata bagi Universitas dan lingkungan.

e) Akhlak;

Dimaknai sebagai komitmen sivitas akademika untuk menjaga perilaku yang beradab, saling menghormati, menjunjung kesantunan dan etika pergaulan kampus, serta mengedepankan tanggung jawab moral dalam komunikasi, pelayanan, dan interaksi akademik maupun sosial.

f) Kredibilitas;

Dimaknai sebagai upaya sivitas akademika untuk membangun dan menjaga kepercayaan melalui kompetensi, profesionalitas, objektivitas berbasis bukti, pelayanan yang adil, serta kinerja yang konsisten, sehingga memperkuat reputasi institusi dan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Adapun Motto Universitas Labuhanbatu adalah “Inovasi Lokal Menuju Global”



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

B. Daftar Istilah

No	Istilah	Defenisi Operasional	Fungsi dalam SKL/OBE	Rujukan Normatif/Instrumen
1	Standar Kompetensi Lulusan (SKL)	Kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa pada akhir program pendidikan tinggi.	Pijakan normatif penyusunan kurikulum dan penilaian; menjadi target akhir proses pembelajaran.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
2	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Rumusan capaian akhir mahasiswa yang menjadi bentuk operasional dari SKL; memuat kompetensi program studi.	Menjadi pusat OBE: dirinci ke mata kuliah dan diturunkan ke CPMK serta asesmen.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7-8; BAN-PT IAPS 4.0; LAMDIK/LAMEMBA/LAM-INFOKOM.
3	Kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan)	Tiga komponen yang membentuk SKL sebagai satu kesatuan kompetensi lulusan.	Memandu perumusan butir CPL dan perangkat asesmen	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 6 ayat (1).
4	Profil Lulusan	Gambaran peran/posisi lulusan yang dituju dan menjadi rujukan keselarasan CPL serta	Menjadi dasar penyusunan CPL dan bukti relevansi terhadap kebutuhan	BAN-PT IAPS 4.0; LAMEMBA; LAM-INFOKOM.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		kurikulum.	pemangku kepentingan.	
5	Pemangku Kepentingan (stakeholders)	Pihak internal/eksternal yang dilibatkan dalam penyusunan CPL (misalnya dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi).	Menjamin CPL relevan dan akuntabel; biasanya dibuktikan dengan notulen/rekaman forum kurikulum.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
6	Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA)	Bagian dari pemangku kepentingan eksternal yang dapat dilibatkan dalam penyusunan CPL.	Memastikan CPL mencerminkan kebutuhan kompetensi kerja; relevan untuk prodi vokasi/profesi.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (1).
7	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)	Kerangka nasional kualifikasi yang menjadi acuan CPL dan kualifikasi lulusan menurut jenjang.	Menjadi rujukan penetapan level CPL dan kesesuaian kurikulum.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (2) huruf b; BAN-PT/LAM sebagai rujukan kesesuaian CPL.
8	Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Standar kompetensi kerja yang dapat menjadi rujukan keselarasan CPL dengan kebutuhan pekerjaan/profesi tertentu.	Sering dipakai pada vokasi/profesi; muncul dalam frasa struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI	BAN-PT/LAM- INFOKOM (instrumen menyebut KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			.	
9	Kompetensi Utama Lulusan Program Studi	Kompetensi minimum lulusan yang harus dipenuhi sesuai jenis program (D1 sampai subspecialis) sebagaimana diatur per jenjang.	Menjadi constraint utama perumusan CPL agar selaras dengan jenjang program.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 9-10.
10	Mata Kuliah	Unit pembelajaran pada kurikulum; CPL disusun ke dalam mata kuliah.	Menjadi media pencapaian CPL melalui kontribusi CPMK.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (4).
11	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	Capaian pada level mata kuliah yang berkontribusi terhadap CPL.	Menghubungkan CPL dengan strategi pembelajaran, materi, dan asesmen; menjadi unit evaluasi ketercapaian CPL.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 8 ayat (5); LAM-INFOKOM (CPL-CPMK-RPS).
12	Struktur Kurikulum	Susunan mata kuliah dan hubungan antar mata kuliah untuk membentuk CPL; pada instrumen akreditasi sering diminta berbasis KKNI/OBE/SKKNI.	Menjadi bukti konstruksi kurikulum berbasis capaian (OBE) dan keselarasan dengan profil lulusan.	BAN-PT dan LAM-INFOKOM (struktur kurikulum berbasis KKNI/OBE/SKKNI).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

13	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	Dokumen perencanaan pembelajaran mata kuliah yang memuat CPMK, materi, metode, dan asesmen.	Bukti implementasi OBE pada level mata kuliah dan konsistensi pelaksanaan pembelajaran.	LAM-INFOKOM (menyebut CPMK, asesmen, dan RPS).
14	Asesmen Pembelajaran	Proses pengukuran ketercapaian CPMK/CPL melalui tugas, proyek, ujian, uji kompetensi, dan bentuk lain yang sah.	Inti pembuktian ketercapaian CPL; menjadi basis evaluasi dan perbaikan kurikulum (CQI).	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28; LAMDIK (asesmen pencapaian CPL).
15	Penilaian Formatif	Penilaian untuk umpan balik selama proses belajar (mendorong perbaikan belajar).	Digunakan untuk meningkatkan ketercapaian CPMK sebelum penilaian sumatif.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27 dan Pasal 28.
16	Penilaian Sumatif	Penilaian untuk menentukan capaian akhir pembelajaran (misalnya ujian akhir, tugas akhir, uji kompetensi).	Hasilnya digunakan untuk pelaporan dan penetapan kelulusan.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 27-29.
17	Indeks Prestasi Semester (IPS)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran setiap semester dalam bentuk indeks prestasi.	Indikator kinerja akademik semesteran; bagian dari evidence	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

			kelulusan.	
18	Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	Rekap hasil penilaian capaian pembelajaran pada akhir program studi dalam bentuk indeks prestasi kumulatif.	Digunakan dalam syarat kelulusan minimal (mis. D/S1 \geq 2,0; pascasarjana/profesi \geq 3,0) sesuai ketentuan.	Permendikdisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 30.
19	Pemetaan CPL - Bahan Kajian - Mata Kuliah	Dokumen yang menunjukkan keterkaitan CPL dengan bahan kajian dan mata kuliah (curriculum mapping).	Bukti keselarasan desain kurikulum berbasis capaian dan kejelasan kontribusi tiap mata kuliah.	BAN-PT IAPS 4.0 (panduan LED meminta dokumen pemetaan).
20	Tingkat Pemenuhan Target CPL	Derajat ketercapaian CPL terhadap target yang ditetapkan program studi (attainment).	Menjadi dasar evaluasi kurikulum dan perbaikan pembelajaran berbasis data.	LAMEMBA (meminta tingkat pemenuhan target capaian pembelajaran); LAMDIK (asesmen CPL).
21	Evaluasi Kurikulum dan Pemutakhiran	Proses menilai kesesuaian dan efektivitas kurikulum untuk memastikan CPL tercapai dan tetap relevan.	Bagian dari siklus peningkatan mutu: evaluasi, tindak lanjut, dan peninjauan kurikulum.	LAMDIK (evaluasi dan tindak lanjut asesmen CPL); LAMEMBA (penyesuaian/peninjauan kurikulum).
22	Intervensi dan Penyesuaian/ Peninjauan Kurikulum	Tindakan korektif atau pengembangan kurikulum	Mewujudkan continuous	LAMEMBA (intervensi dan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		berbasis data pemenuhan CPL dan masukan pemangku kepentingan.	improvement dalam OBE.	penyesuaian/peninjauan kurikulum berbasis pemenuhan capaian dan masukan).
23	Penelusuran Lulusan (Tracer Study)	Kegiatan mengumpulkan data lulusan pasca kelulusan (masa tunggu, kesesuaian bidang kerja, keberlanjutan studi).	Evidence outcome lulusan dan relevansi CPL dengan kebutuhan kerja.	BAN-PT (penelusuran lulusan); LAMEMBA (hasil penelusuran lulusan).
24	Umpan Balik Pengguna Lulusan	Masukan dari pengguna lulusan (industri/instansi) terkait kinerja dan kompetensi lulusan.	Menjadi dasar penyesuaian CPL dan kurikulum serta bukti relevansi kompetensi.	BAN-PT; LAMEMBA (umpan balik pengguna lulusan).
25	Persepsi Publik terhadap Lulusan	Penilaian/kepercayaan publik terhadap mutu lulusan dan kompetensinya.	Bukti dampak dan reputasi luaran pendidikan.	BAN-PT; LAMEMBA (persepsi publik terhadap lulusan).
26	Survei Kepuasan Pengguna	Instrumen untuk mengukur kepuasan pengguna terhadap kemampuan kerja lulusan.	Menghasilkan data kuantitatif untuk analisis dan perbaikan berbasis bukti.	LAMEMBA (survei kepuasan pengguna akan kemampuan kerja lulusan).
27	Analisis Kepuasan Pengguna Lulusan	Analisis yang menjelaskan tingkat kepuasan, faktor	Menguatkan OBE karena menghubungkan	LAMDIK IAPSK 3.0 (analisis kepuasan pengguna lulusan).



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**


No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

		penyebab, dan dampaknya sebagai dasar perbaikan.	outcome lulusan dengan keputusan perbaikan kurikulum.	
28	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Asesmen CPL	Langkah perbaikan setelah evaluasi hasil asesmen CPL (mis. revisi RPS, metode asesmen, materi, atau kurikulum).	Inti continuous quality improvement (CQI) untuk memastikan peningkatan ketercapaian CPL dari siklus ke siklus.	LAMDIK IAPSK 3.0 (evaluasi dan tindak lanjut hasil asesmen pencapaian CPL).
29	Outcome-Based Education (OBE)	Pendekatan pendidikan yang menempatkan capaian (outcomes) sebagai basis desain kurikulum, pembelajaran, dan asesmen; dalam instrumen akreditasi sering ditautkan dengan KKNI/SKKNI.	Kerangka kerja implementasi CPL-CPMK-RPS-Asesmen dan continuous improvement.	Instrumen LAM-INFOKOM dan perangkat BAN-PT menyebut KKNI/OBE/SKKNI.
30	Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)	Sistem pelaporan data perguruan tinggi; hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PD Dikti.	Kepatuhan pelaporan dan ketersediaan evidence akademik.	Permendiktisaintek 39/2025 Pasal 28 ayat (7).

	<p style="text-align: center;">LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU</p> <p style="text-align: center;">STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</p>	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-07	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

<p>C. Manfaat Standar</p>	<p>Dokumen standar proses pembelajaran dalam LP3M bermanfaat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana kendali untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Labuhanbatu melalui proses pembelajaran b. Indikator yang menunjukkan tingkat mutu Universitas Labuhanbatu c. Tolak ukur yang harus dicapai dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Universitas Labuhanbatu d. Bukti kepatuhan Universitas Labuhanbatu pada peraturan perundang-undangan dan bukti kepada masyarakat bahwa Universitas Labuhanbatu memiliki dan memberikan layanan pada proses pembelajaran dengan menggunakan standar.
<p>D. Rasionalisasi Standar</p>	<p>Standar proses pembelajaran perlu disusun penetapannya agar dapat menjadi <i>guidance</i>/petunjuk bagi pelaksana kegiatan proses pembelajaran, agar kegiatan proses pembelajaran terarah dan mampu untuk mencapai visi, misi</p>



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

dan tujuan ULB yang telah ditetapkan. Standar proses pembelajaran mengatur tentang karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar bagi mahasiswa. Dibawah ini akan dijelaskan masing-masing alasan ditetapkannya standar proses pembelajaran :


1) Karakteristik proses pembelajaran

Karakteristik proses pembelajaran di arahkan agar proses interaksi atau kegiatan proses belajar mengajar antara mahasiswa dan dosen dapat terlaksana dengan baik. Terlaksana dengan baik dikarenakan proses pembelajaran bersifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa. Harapannya jika karakteristik proses pembelajaran yang terbentuk sesuai dengan standart yang telah ditetapkan akan mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan pada akhirnya akan membantu mencapai pengembangan kreativitas mahasiswa serta membetuk kepribadian mahasiswa sesuai dengan visi, misi dan tujuan ULB.

2) Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran dibentuk agar proses pembelajaran dapat terarah dan terperinci sesuai dengan rencana yang di buat oleh dosen dan di sajikan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Tujuannya untuk memudahkan proses pembelajaran yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

3) Pelaksanaan proses pembelajaran

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-07	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

	<p>Pelaksanaan proses pembelajaran di buat agar interaksi mahasiswa dan dosen dapat berjalan dengan baik, dan di laksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran semester (RPS)</p> <p>4) Beban belajar</p> <p>Beban belajar di Universitas Labuhan Batu, di atur oleh Insitusi agar mahasiswa- mahasiswi dapat menggunakan waktunya semaksimal mungkin untuk proses tridarma perguruan tinggi, dan dapat melaksanakan kegiatan- kegiatan tambahan di luar kegiatan wajib yang telah di atur oleh ULB. Tujuan beban belajar ini adalah agar mahasiswa-mahasiswi dapat secara terarah untuk melaksanakan tridarma perguruan tinggi dan tepat waktu dalam menyelesaikan masa studi, yang mengacu pada undang- undang no 49 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang SNPT.</p>
E. Pernyataan Isi Standar	<p>Adapun pernyataan isi standar proses pembelajaran Universitas Labuhanbatu adalah:</p> <p>1. Karakteristik proses pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Setiap dosen menyusun capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah dengan mahasiswa b) Proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional c) Capaian pembelajaran lulusan yang diraih mahasiswa merupakan hasil proses pembelajaran



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin

- d) Capaian pembelajaran lulusan yang di raih mahasiswa melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
- e) Capaian pembelajaran lulusan yang diraih mahasiswa melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- f) Capaian pembelajaran lulusan yang diraih mahasiswa melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- g) Capaian pembelajaran lulusan yang diraih mahasiswa mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- h) Capaian pembelajaran lulusan yang diraih mahasiswa melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antara individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.
- i) Capaian pembelajaran lulusan yang diraih



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

mahasiswa melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Perencanaan proses pembelajaran

- a) Setiap semester dosen wajib menyusun perangkat pembelajaran (RPS, tugas dan kontrak kuliah, bahan ajar) sesuai dengan mata kuliah yang diampunya.
- b) Rencana pembelajaran semester hendaknya memuat
 - 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu,
 - 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah,
 - 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan,
 - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai,
 - 5) metode pembelajaran,
 - 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran,
 - 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester,
 - 8) criteria, indicator, dan bobot penilaian,
 - 9) daftar referensi yang digunakan
- c) Rencana pembelajaran semester akan ditinjau dan disesuaikan oleh Kaprodi dan Gugus Penjaminan Mutu secara berkala dengan perkembangan bidang keahlian keilmuan program studi.



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

3. Pelaksanaan proses pembelajaran

- a) Dosen melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- b) Dosen melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- c) Metode pembelajaran yang dapat dipilih oleh dosen dalam pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d) Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan sistem *blended learning* (secara offline dan online)
- e) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- f) Bentuk pembelajaran yang digunakan di Universitas Labuhanbatu adalah : 1) kuliah, 2) response dan tutorial, 3) seminar, 4) praktikum, praktik lapangan, 5) penelitian, perancangan atau pengembangan, 6) pertukaran pelajar, 7) magang dan praktik kerja, 8) kegiatan wirausaha, 9) asistensi mengajar disatuan



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

pendidikan, 10) studi proyek independen, 11) proyek kemanusiaan, 12) membangun desa/kuliah kerja nyata tematik

g) Mahasiswa memiliki hak untuk mengikuti pelaksanaan pembelajaran berdasarkan program merdeka belajar kampus merdeka yaitu hak belajar tiga semester di luar program studi (boleh diambil dan boleh tidak)

h) Pelaksanaan pembelajaran pada program merdeka belajar kampus merdeka disesuaikan dan mengikuti pedoman dan prosedur yang telah ditetapkan di tingkat fakultas.

4. Beban belajar mahasiswa

a) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

b) Proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 minggu (pertemuan) termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester

c) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan menyelenggarakan semester antara (semester pendek)

d) Semester pendek (antara) dilakukan diantara jadwal semester genap menuju semester ganjil, dengan beban sks maksimal 9 (Sembilan) sks dan dilaksanakan minimal 16 pertemuan (tatap muka) termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

e) Masa penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07

Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks, paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks; dan paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks

- f) Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara : 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau 2) mengikuti porses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
- g) Unit pengelola program studi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran MBKM yaitu : 1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi, 2) untuk 1 semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama, dan 3) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda atau pembelajaran



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07


Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04


Tanggal 13 Agustus 2025

pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi.

- h) Kegiatan pembelajaran untuk 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, response atau tutorial terdiri atas,; 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit perminggu per semester; 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit perminggu persemester; dan 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit perminggu per semester.
- i) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri dari : 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit perminggu persemester; dan 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit perminggu per semester.
- j) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran pada program MBKM adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu persemester.
- k) Beban belajar mahasiswa pada program diploma dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi yaitu memiliki IPK ≥ 3.50 dan memenuhi etika akademik setelah 2 (dua) ssemester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-07	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

F. Strategi Pencapaian Standar	<p>Cara yang dilakukan Universitas Labuhanbatu untuk mencapai isi standar proses pembelajaran adalah dengan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan RPS dan perangkat pembelajaran lainnya dan melakukan evaluasi dokumen RPS untuk melihat ketepatan dan kedalaman isi RPS 2. LP3M membentuk tim supervisor untuk memantau kegiatan pembelajaran didalam kelas 3. Melakukan supervisi ke dalam kelas minimal 1 tahun sekali 4. Melakukan pelatihan penyusunan RPS bagi dosen-dosen yang belum mampu 5. Melakukan pelatihan tentang metode pembelajaran 6. Meninjau pedoman kurikulum program studi 7. Melakukan sosialisasi pedoman kurikulum ke para dosen dan Stakeholder.
G. Indikator Pencapaian Standar	<p>Indikator pencapaian standar adalah menjelaskan tentang apa yang hendak diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai dan target pencapaian. Untuk itu Indikator pencapaian standar proses pembelajaran di ULB adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tersusun nya perangkat pembelajaran dosen setiap mata kuliah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan minimal 50%. 2) 75% dosen melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran. 3) Minimal 1x dalam setahun melakukan supervisi pelaksanaan pembelajaran dosen 4) Minimal 1x dalam setahun melakukan monitoring dan evaluasi isi perangkat pembelajaran dosen dan

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-07	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025
STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN			

	<p>pelaksanaan perkuliahan</p> <p>5) Minimal 1x dalam setahun melakukan pelatihan untuk peningkatan kompetensi dosen dalam melakukan proses pembelajaran</p> <p>6) 75% mahasiswa mencapai CPL yang telah disusun oleh program studi yang terukur .</p> <p>7) Terlaksananya program MBKM yaitu :</p> <p>a) 4 (empat) semester melakukan pembelajaran di dalam program studi atau setara dengan 62 sks</p> <p>b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks melakukan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama</p> <p>c) 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks melakukan pembelajaran di program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi (instansi)</p> <p>8) 30% mahasiswa mengikuti program MBKM</p> <p>9) Rata-rata mahasiswa menyelesaikan beban belajar 148 sks dengan masa studi \pm 4,5 tahun bagi program sarjana</p>
H. Pihak Yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar	Pihak yang terlibat dan bertanggung jawab untuk mencapai indikator standar proses pembelajaran ini adalah : Wakil Rektor I bidang akademik dan sistem informasi beserta jajarannya, LP3M, UPM, Dekan, Kaprodi, dan juga dosen pengampu mata kuliah.
I. Dokumen Pendukung Pelaksanaan Standar	Dokumen pendukung adalah kumpulan pedoman, peraturan atau formulir yang digunakan untuk mencapai indikator



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN
MUTU (LP3M)
UNIVERSITAS LABUHAN BATU**

**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No. Dok :
SM/LP3M-ULB/SPMI-07


Tanggal 7 Agustus 2024

Revisi 04

Tanggal 13 Agustus 2025

capaian standar mutu proses pembelajaran. Adapun dokumen pendukung pencapaian standar proses pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Akademik baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi
2. Pedoman Kurikulum baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi
3. Pedoman pelaksanaan MBKM
4. Prosedur pelaksanaan kegiatan pada setiap program di MBKM
5. Template RPS, Kontrak Kuliah, Tugas Mahasiswa untuk setiap mata kuliah
6. Formulir pengajuan mengikuti kegiatan MBKM oleh mahasiswa
7. RPS, kontrak kuliah, tugas mahasiswa pada setiap mata kuliah

	<p align="center">LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M) UNIVERSITAS LABUHAN BATU</p> <p align="center">STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</p>	No. Dok : SM/LP3M-ULB/SPMI-07	
		Tanggal	7 Agustus 2024
		Revisi	04
		Tanggal	13 Agustus 2025

<p>J. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang- undang No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Statuta Universitas Labuhanbatu 4. Permendikbud 3/2020 (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) 5. Permen 39/2025 (tentang Standar Teknis Pendidikan Tinggi) 6. BAN-PT (Standar Akreditasi) 7. Matriks LAMDIK, LAMEMBA, LAM INFOKOM (standar akreditasi bidang) 8. Renstra ULB 2024-2029 9. Manual SPMI ULB 2024
---------------------	--